

**SALINAN**



## WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 17 TAHUN 2014

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA  
KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya guna tercapainya program pemerintah yang berkeadilan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Manado;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 231/HK-010/B5/2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA MANADO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Manado.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut SPM Bidang KB dan KS adalah tolok ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

9. Jenis Pelayanan Dasar Bidang KB dan KS adalah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE-KB dan KS), penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta penyediaan Informasi Data Mikro.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang KB dan KS.

### Pasal 3

SPM Bidang KB dan KS bertujuan agar masyarakat mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

## BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

### Pasal 4

- (1) Kota menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan SPM Bidang KB dan KS.
- (2) SPM Bidang SPM Bidang KB dan KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target Tahun 2010 – 2014 yang terdiri dari :
  - a. pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS):
    1. cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 Tahun sebesar 3,5% pada Tahun 2014;
    2. cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif sebesar 65% pada Tahun 2014;
    3. cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5,0% pada Tahun 2014;
    4. cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70% pada Tahun 2014;
    5. cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 87% pada Tahun 2014;

6. ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/ kelurahan pada Tahun 2014;
  7. ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD pada Tahun 2014.
- b. penyediaan alat dan obat kontrasepsi, cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% per tahun;
- c. penyediaan Informasi Data Mikro. cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa sebesar 100% pada Tahun 2014.
- (3) Indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) Matriks, Ringkasan SPM Bidang KB dan KS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan SPM pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Manado.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Walikota bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Sulawesi Utara.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pembangunan sistem informasi manajemen untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang KB dan KS dibebankan pada APBN/APBD Kota Manado.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIK. 19660114 199303 1 010

Lampiran : Peraturan Walikota Manado

Nomor : 17 Tahun 2014

Tanggal : 20 Januari 2014

Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Manado

TABEL JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM  
 BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA  
 KOTA MANADO

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
1.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB & KS)	1. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5%	100%	112%	178%	178%	178%	
		2. Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65%	100%	122.71%	115.93%	115.93%	115.93%	
		3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	100%	56.20%	98.87%	98.87%	98.87%	
		4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	100%	121.52%	102.24%	102.24%	102.24%	
		5. Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	100%	111.14%	101.60%	101.60%	101.60%	
		6. Ratio penyuluh KB/petugas lapangan KB PKB/PLKB untuk 1 Petugas di setiap 2 desa/kelurahan	100%	50%	50%	50%	50%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
		9) Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi	85 %	13%	30%	60%	85 %	Dinas Pemadam Kebakaran
		10) Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90 %	55%	60%	75%	90 %	Dinas Pemadam Kebakaran

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT